



HADI SUWIGNYO, SH., M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM & HAM RI Nomor : AHU 120. AH. 02. 01 Tahun 2011

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

LA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI NO. : 106 / Kep.17.3 / III / 2011 TGL. : 21 MARET 2011

KABUPATEN GROBOGAN

Jl. DI. Panjaitan No. : 41

Telp. (0292) 6533339, Fax. (0292) 421956

HP. 081 390 149 999, 081 575 503 888, 085 641 851 111

PURWODADI - GROBOGAN

AKTA : LEMBAGA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YASEMI

NOMOR : 119

TANGGAL : 14 September 2015

NAMA :

----- AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN -----
-----LEMBAGA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YASEMI -----
----- Nomor: 119 -----

- Pada hari ini, Senin, tanggal empat belas September dua ribu lima belas (14-09-2015). -----
pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat), -----
Menghadap kepada saya HADI SUWIGNYO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kabupaten Grobogan, wilayah Jabatan Propinsi Jawa Tengah, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-
- Tuan **NUR ALI MURSIDI, SARJANA AGAMA, MAGISTER SAINS**, lahir di Grobogan, pada tanggal sepuluh Nopember seribu sembilan ratus enam puluh delapan (10-11-1968), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Karangrayung, Desa Sumberjosari, Dusun Kedungwungu, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Nomor Induk Kependudukan: 3315021011680007; -----
- menurut keterangannya menghadap dalam hal ini bertindak selaku ketua rapat yang mendapat kuasa dari pendiri perkumpulan yang akan disebut dibawah ini, demikian berdasarkan kekuatan berita acara rapat pendirian perkumpulan **LEMBAGA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YASEMI** tanggal empat belas September dua ribu lima belas (14-09-2015), yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, yang mana aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----
- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, karena identitasnya; -----
- Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan atau menyatakan: -
- telah dilaksanakan Rapat Pendirian Perkumpulan yang akan disebutkan dibawah ini; -----
- Bahwa hadir dalam rapat : -----

1. Penghadap Tuan **NUR ALI MURSIDI, SARJANA AGAMA, MAGISTER SAINS** tersebut diatas; -----
2. Tuan **MOH ROFI'I**, Sarjana Pendidikan, lahir di Grobogan, pada tanggal dua puluh enam Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (26-02-1973), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Purwodadi, Kelurahan Purwodadi, Jalan Kawuri 2, nomor 34 A, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 014, Nomor Induk Kependudukan: 3315132602730006; -----
3. Tuan **MAHBUB ROSYIDI, Sarjana Agama**, lahir di Grobogan, pada tanggal dua puluh empat September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (24-09-1971), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Karangrayung, Desa Sumberjosari, Dusun Sumber Barat, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Nomor Induk Kependudukan: 3315022409710001; -----
4. Tuan **AHMAD ZAKI IQBAL, Sarjana Hukum Islam**, lahir di Grobogan, pada tanggal dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (25-07-1977), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Karangrayung, Desa Sumberjosari, Dusun Kedungwungu, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Nomor Induk Kependudukan: 3315022207770001;-----
5. Tuan **TAUFIQ ISMAIL, Sarjana Ekonomi**, lahir di Grobogan, pada tanggal satu Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (01-02-1969), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Karangrayung, Desa Sumberjosari, Dusun Jajar, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Nomor Induk Kependudukan: 3315020102690001. -----
6. Nyonya **HAJAH DIYAH TRI WAKHIDAH, Sarjana Tehnik**, lahir di Grobogan, pada tanggal dua belas Nopember seribu

sembilan ratus tujuh puluh dua (12-11-1972), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Karangrayung, Desa Termas, Dusun Termas, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Nomor Induk Kependudukan: 3315025211770002.

7. Tuan **DOCTORANDUS HAJI SUHARTO, MAGISTER PENDIDIKAN**, lahir di Grobogan, pada tanggal dua puluh lima Mei seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (25-05-1957), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Karangrayung, Desa Sumberjosari, Dusun Kedungwungu, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Nomor Induk Kependudukan: 3315022505570002. -----

- Selanjutnya disebut: Pendiri; -----

-Bahwa rapat dengan ini mendirikan suatu perkumpulan dengan tidak mengurangi ijin dari yang berwajib sepanjang mengenai pendirian perkumpulan yang didirikan oleh pendiri tersebut diatas berdasarkan **BERITA ACARA RAPAT PENDIRIAN PERKUMPULAN LEMBAGA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YASEMI**, tersebut diatas untuk memenuhi ketentuan dalam Staatblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, dengan memakai peraturan-peraturan dan/atau anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- Pasal 1 -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

1. Perkumpulan ini bernama **LEMBAGA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YASEMI** dan berkedudukan di Dusun Karangjati, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga IX, Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. -----

(selanjutnya dalam akta ini akan disebut juga "Perkumpulan"). -----

2. Perkumpulan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Badan

Pengurus.-----

----- Pasal 2 -----

----- **PERMULAAN DAN JANGKA WAKTU** -----

Perkumpulan ini dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

----- Pasal 3 -----

----- **A Z A S** -----

Perkumpulan ini berazaskan Pancasila.-----

----- Pasal 4 -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN** -----

1. Perkumpulan didirikan dengan maksud dan tujuan dibidang Keagamaan: -----
 - a) Memberikan wadah pendidikan yang berbasis Islam, khususnya pendidikan Al Qur'an untuk warga setempat.-
 - b) Mendirikan tempat ibadah dan Pondok Pesantren.-----
 - c) Mengajarkan dan menanamkan dasar-dasar ketauhidan dan keimanan.-----
 - d) Membentuk Generasi Qur'an yang berakhlak karimah.----
 - e) Membimbing anak-anak untuk dapat beragama dengan baik dan benar.-----
 - f) Hafal beberapa do'a harian dan surat-surat pendek dalam Al-Qur'an. -----

----- Pasal 5 -----

1. Perkumpulan mempunyai lambangnya dan atau bendera.-----
2. Bentuk, ukuran, dan warna serta arti dan maksudnya diatur tersendiri dalam Aturan Rumah Tangga.-----

----- Pasal 6 -----

----- **K E A N G G O T A A N** -----

1. Setiap individu yang memiliki komitmen dalam bidang pendidikan anak usia dini dapat menjadi anggota Perkumpulan.-----
2. Persyaratan dan Pengangkatan keanggotaan ditetapkan dalam Rapat Badan Pengurus.-----
3. Hak dan Kewajiban anggota ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- Pasal 7 -----

----- K E K A Y A A N -----

1. Kekayaan awal Perkumpulan seluruhnya berjumlah
Rp. 5.000.000.- (lima juta) rupiah.-----
2. Kekayaan Perkumpulan terdiri dari :-----
 - a. kekayaan (para) pendiri Perkumpulan yang dipisahkan
dari kekayaan pribadi (para) pendiri Perkumpulan,
baik dalam bentuk uang dan/atau barang, yang
dimaksudkan oleh (para) pendiri ke dalam Perkumpulan
sebagai kekayaan awal Perkumpulan.-----
 - b. sumbangan, bantuan, tunjangan dan/atau subsidi, baik
yang tetap maupun yang tidak tetap dari Pemerintah
maupun dari badan-badan lainnya, baik dari dalam
maupun luar negeri yang tidak mengikat (dengan tidak
mengurangi izin atau persetujuan dari instansi yang
berwenang apabila diwajibkan oleh peraturan
perundangan yang berlaku) dan dari masyarakat.-----
 - c. warisan, hibah, hibah wasiat, dan wakaf dari
masyarakat.-----
 - d. pendapatan lain yang sah dan tidak bertentangan
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perkumpulan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Dalam hal kekayaan Perkumpulan berasal dari wakaf, maka
berlaku hukum perwakafan.-----
4. Kekayaan pangkal tersebut telah disetor penuh ke dalam
kas Perkumpulan sebelum penandatanganan akta ini oleh
(para) pendiri Perkumpulan.-----
5. Uang yang tidak segera dibutuhkan untuk keperluan
Perkumpulan harus disimpan di bank yang ditunjuk oleh
Badan Pengurus.-----

----- Pasal 8 -----

----- ORGAN PERKUMPULAN -----

1. Organ Perkumpulan yaitu :-----
 - a. Rapat Umum Anggota.-----
 - b. Badan Pengurus.-----

- c. Pengawas.-----
2. -Ketentuan mengenai Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.-----
- Perkumpulan diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang sedikitnya terdiri dari :-----
- a. seorang Ketua ;-----
- b. seorang Sekretaris ;-----
- c. seorang Bendahara ;-----
- Jika diperlukan dapat diangkat lebih dari satu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan bidang atau wakil seksi dengan sebutan yang disesuaikan dengan kebutuhan.-----
3. Yang boleh diangkat sebagai Badan Pengurus :-----
- a. untuk pertama kali adalah (para) pendiri Perkumpulan.-----
- b. orang (-orang) yang mempunyai kemampuan dan dinilai berdedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pengurus.-----
4. Para Anggota Badan Pengurus untuk pertama kali diangkat oleh (para) pendiri dan selanjutnya dapat diangkat berdasarkan keputusan Rapat Badan Hukum Perkumpulan.---
5. Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 diatas, sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum kehadiran dan korum keputusan Rapat untuk pengubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.-----
-
6. Pengurus diangkat jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa yang berikutnya.-----
7. Setiap pengangkatan dan perubahan Anggota Badan Pengurus wajib diberitahukan dan didaftar pada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
8. Seorang anggota Badan Pengurus berhak mengundurkan diri sebagai Pengurus dengan memberitahukan secara tertulis

(schorsing) berdasarkan keputusan Rapat Badan Pengurus:
-dan jika dilakukan pemberhentian sementara (schorsing)
maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah
pemberhentian sementara (schorsing) itu harus diadakan
Rapat Badan Pengurus untuk membicarakan perihal
pemberhentian sementara (schorsing) terhadap anggota
Badan Pengurus itu dan dalam Rapat tersebut anggota
Badan Pengurus yang bersangkutan harus dipanggil dan
diberi kesempatan untuk membela dirinya; -----

-bilamana kemudian ternyata dan diputuskan oleh Rapat
Badan Pengurus bahwa anggota Badan Pengurus yang
bersangkutan memang bersalah maka pemberhentian
sementara (schorsing) itu harus dilanjutkan dengan
pemberhentian tetap atau suatu pemecatan.-----

-dan anggota Badan Pengurus yang bersangkutan tidak
mempunyai hak suara dalam Rapat.-----

-bilamana dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
setelah pemberhentian sementara (schorsing) itu tidak
diadakan Rapat Badan Pengurus seperti dimaksudkan
diatas, maka pemberhentian sementara (schorsing) itu
dengan sendirinya gugur dan harus dianggap tidak pernah
terjadi.-----

13. a. Dalam hal Perkumpulan dinyatakan pailit oleh -----
pengadilan yang berwenang dan kepailitan tersebut
terjadi karena kesalahan atau kelalaian Badan
Pengurus dan kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk
menutup kerugian akibat kepailitan, maka setiap
anggota Badan Pengurus secara tanggung renteng
* bertanggung jawab atas kerugian tersebut; -----
b. Anggota Badan Pengurus yang dapat membuktikan bahwa
kepailitan tersebut dalam sub a di atas bukan
karena kesalahan atau kelalaian tidak bertanggung
jawab secara tanggung renteng atas kerugian
sebagaimana yang dimaksud dalam sub a di atas. ----
14. Anggota Badan Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam

melakukan pengurusan Perkumpulan yang menyebabkan kerugian Perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan pengadilan tersebut, tidak dapat diangkat kembali menjadi anggota Badan Perkumpulan. -----

----- Pasal 9 -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

1. a. Setiap anggota Badan Pengurus wajib menjalankan---- tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Perkumpulan. -----
b. Badan Pengurus berkewajiban melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dan Keputusan-keputusan Badan Pengurus sebaik-baiknya agar maksud tujuan Perkumpulan terlaksana dan berkewajiban mengurus, memelihara dan mendayagunakan kekayaan (asset), dana, milik dan keuangan Perkumpulan sebaik-baiknya. -----
2. Badan Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perkumpulan untuk kepentingan dan tujuan Perkumpulan dan berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan, baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam segala hal dan untuk semua tindakan, asal saja dalam lingkup yang ditentukan oleh maksud dan tujuan Perkumpulan serta mengikat Perkumpulan pada pihak ketiga dan pihak ketiga pada Perkumpulan, melakukan segala perbuatan pemilikan (daden van eigendom) dan segala perbuatan pengurusan (daden van beheer), sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perkumpulan dan peraturan perundang-perundang yang berlaku, dengan pembatasan bahwa: -----
A. untuk :-----
 1. meminjam uang guna dan atas tanggungan Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang Perkumpulan di bank);

2. meminjam uang atas nama Perkumpulan sampai jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Badan Pengurus (tidak termasuk mengambil uang Perkumpulan di bank); -----
3. mendirikan suatu usaha baru atau turut mendirikan atau turut serta (penyertaan modal) dalam Perkumpulan lain, perserikatan, perkumpulan atau badan hukum, baik di dalam maupun di luar negeri; --
4. menjual, mengalihkan dan/atau melepaskan dengan cara apapun hak-hak atas kekayaan Perkumpulan baik berupa benda tetap, benda bergerak maupun usaha-usaha Perkumpulan. -----
5. mengagunkan/menjaminkan, menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara apapun kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan Perkumpulan. -----
6. membeli, mendapatkan dan/atau memperoleh hak atas benda bergerak dan/atau benda tetap; -----
7. menyewakan dan/atau meminjam-pakaikan seluruh maupun sebagian dari aset atau kekayaan Perkumpulan baik berupa benda tetap maupun benda bergerak, untuk jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Badan Pengurus; -----
8. Mengalihkan kegiatan usaha Perkumpulan beserta izin-izin/pengakuan dari pejabat/instansi yang berwenang atas usaha yang dikelola oleh Perkumpulan. -----
9. Mengeluarkan uang sampai jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Badan Pengurus, untuk membeli atau membangun sesuatu dalam bentuk apapun. -----
10. Mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga, yang
• berkaitan dengan penggunaan dan pengadaan benda tetap maupun benda bergerak maupun yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi Perkumpulan. -----
11. Melakukan/menjalankan gugatan maupun proses perkara di hadapan pengadilan atau badan-badan peradilan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia; -----

12. harus dengan persetujuan tertulis dari atau surat-surat/akta-akta yang bersangkutan turut turut ditanda-tangani oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Badan Pengurus yang lainnya; -----

B. anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan apabila :-----

1. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perkumpulan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----
2. anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perkumpulan; -----
3. a. Ketua dan Sekretaris, atau Ketua dan ----- Bendahara, atau Sekretaris dan Bendahara, bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan. -----
b. dalam hal Ketua, Sekretaris dan Bendahara berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, atau mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan Perkumpulan maka 2 (dua) orang anggota Badan Pengurus yang ditunjuk oleh Rapat Badan pengurus, bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengurus serta mewakili Perkumpulan; -----
4. Badan Pengurus berhak mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan Perkumpulan dan para pegawai Perkumpulan serta menetapkan gaji/upah mereka setelah mendapat perkumpulan tertulis dari Rapat Badan Pengurus, dan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan. ----
5. Badan Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kekuasaannya dengan meberikan kepadanya kekuasaan

yang diatur dalam surat kuasa, dengan persetujuan Rapat Badan Pengurus. -----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Badan Pengurus ditetapkan oleh Rapat Badan Pengurus, dan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan. -----

7. a. Dalam hal Perkumpulan mempunyai -----
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus, baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan melakukan segala perbuatan pemilikan (daden van eigendom) dan segala perbuatan pengurusan (daden van eigendom) dan dalam segala hal dan untuk semua tindakan, maka Perkumpulan akan diwakili oleh anggota Pengurus lainnya, dengan memperhatikan ketentuan pada huruf B diatas. -----

b. Dalam hal Perkumpulan mempunyai -----
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Badan Pengurus, maka dalam hal ini Perkumpulan diwakili oleh anggota Badan Pengurus yang khusus ditunjuk/diangkat berdasarkan keputusan Rapat Badan Pengurus. -----

----- Pasal 10 -----

----- **RAPAT BADAN PENGURUS** -----

1. Rapat Badan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya sekali tiap-tiap triwulan dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Badan Pengurus, atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Badan Pengurus. -----

2. Pengadilan Rapat Badan Pengurus dilakukan oleh Ketua Badan Pengurus, dalam hal Ketua Badan Pengurus berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 2 (dua) orang anggota Badan Pengurus berhak dan berwenang melakukan panggilan Rapat. -----

3. Panggilan Rapat Badan Pengurus harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Badan Pengurus dengan mendapat tanda terima diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengadiln dan tanggal Rapat. -
4. Dalam keadaan yang mendesak dan panggilan Rapat tidak mungkin dilakukan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Badan Pengurus, maka panggilan Rapat dapat dilakukan melalui (via) telepon atau e-mail langsung kepada setiap anggota Badan Pengurus. -----
5. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat. -----
6. Rapat Badan Pengurus diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan Perkumpulan atau di tempat lainnya sepanjang berada di dalam wilayah Republik Indonesia. -
7. Apabila seluruh anggota Badan Pengurus hadir dan/atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Badan Pengurus dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
8. Rapat Badan Pengurus dipimpin oleh Ketua Badan Pengurus, dalam hal Ketua Badan Pengurus tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Badan Pengurus akan dipimpin oleh Sekretaris Badan Pengurus, dalam hal Sekretaris Badan Pengurus tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Badan Pengurus akan dipimpin oleh Bendahara Badan Pengurus, dalam hal Bendahara Badan Pengurus tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Badan Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Badan Pengurus lainnya yang dipilih oleh dan dari anggota Badan Pengurus yang hadir dalam Rapat tersebut. -----
9. Seorang anggota Badan Pengurus dapat diwakili dalam

- Rapat Pengurus hanya oleh anggota Badan Pengurus lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
10. Rapat Badan Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Badan Pengurus hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. -----
11. a. Keputusan Rapat Badan Pengurus harus diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara (voting) berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah yang dikeluarkan oleh seluruh anggota Badan Pengurus yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. -----
12. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya usul dianggap ditolak kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup. -----
13. a. Setiap anggota Badan Pengurus yang hadir ----- berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota pengurus lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan. -----
14. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Badan Pengurus dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan/atau seorang anggota Badan Pengurus atau

kuasanya yang sah yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat. -----

-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. -----

15. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 19 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris. -----

16. Badan Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Badan Pengurus, dengan ketentuan seluruh anggota Badan Pengurus telah diberitahukan secara tertulis dan seluruh anggota Badan Pengurus memberikan persetujuan serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Badan Pengurus. -----

----- Pasal 11 -----

----- **RAPAT BADAN PENGURUS LUAR BIASA** -----

1. Badan Pengurus dapat menyelenggarakan Rapat Badan Pengurus Luar Biasa apabila dianggap perlu atau setiap waktu jika dianggap perlu oleh seorang anggota Badan Pengurus dengan mengajukan permohonan secara tertulis terlebih dahulu kepada seluruh anggota Badan Pengurus dan dengan mencantumkan hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat tersebut. -----

2. Pelaksanaan Rapat Badan Pengurus luar biasa harus memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Anggaran Dasar mengenai Rapat Badan Pengurus. -----

----- Pasal 12 -----

----- **RAPAT UMUM ANGGOTA** -----

1. Rapat Umum Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan, terdiri dari Rapat Umum Anggota Tahunan dan Rapat Umum Anggota Luar Biasa. -----

2. Rapat umum Anggota Tahunan adalah rapat anggota yang

diselenggarakan sekali dalam setahun. -----

3. Rapat Umum Anggota Luar Biasa adalah rapat anggota yang: -----

- a. diselenggarakan di luar Rapat Umum Anggota Tahunan.
- b. diselenggarakan atas usul dari sedikitnya 50 % (lima puluh prosen) dari anggota Perkumpulan yang didaftar secara sah dan yang apabila setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal diusulkan terbukti tidak dipenuhi oleh Pengurus, maka pengusul dapat menyelenggarakannya sendiri dengan membentuk panitia khusus. -----
- c. Ketentuan mengenai hak, kewajiban anggota dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Anggota ditetapkan dalam Peraturan Rumah Tangga. -----

----- Pasal 13 -----

----- KEWENANGAN RAPAT ANGGOTA -----

Rapat Umum Anggota berwenang untuk: -----

- a. Mensahkan anggota baru atau mensahkan pemberhentian keanggotaan Perkumpulan. -----
- b. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas. -----
- c. Mensahkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan. -----
- d. Mensahkan kebijakan Perkumpulan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar. -----
- e. Mengubah, menyempurnakan, menetapkan dan mensahkan anggaran dasar dan peraturan rumah tangga. -----
- f. Memilih, mengangkat dan melantik anggota Pengurus dan Pengawas. -----
- g. Kewenangan lain yang tidak diserahkan kepada Pengurus baik oleh Undang-undang maupun ketentuan anggaran dasar. -----

----- Pasal 14 -----

----- PENGAWAS -----

1. Pengawas adalah kelengkapan Perkumpulan dengan tugas

- melaksanakan pengawasan dan memberikan saran terhadap pelaksanaan pengelolaan Perkumpulan.-----
2. Pengawas terdiri dari seorang atau lebih dan dalam dalam hal demikian maka seorang di antaranya dapat bertindak selaku koordinator.-----
 3. Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai pengawas ditetapkan dalam peraturan rumah tangga.-----

----- Pasal 15 -----

----- LAPORAN TAHUNAN DAN TAHUN BUKU -----

1. Badan Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perkumpulan.-----
2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Badan Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Perkumpulan berupa bukti pembukuan dan catatan pendukung administrasi keuangan.-----
3. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan akhir bulan Desember tahun yang sama dari tiap-tiap tahun.-----
 - Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perkumpulan ditutup.-----
 - Untuk pertama kalinya buku-buku Perkumpulan akan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu), bulan Desember, tahun 2015 (dua ribu lima belas).-----
4. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah buku Perkumpulan ditutup, Badan Pengurus wajib membuat dan menyusun Laporan Tahunan secara tertulis yang mebuat sekurang-kurangnya :-----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan usaha Perkumpulan selama tahun yang baru lampau serta hasil-hasil yang telah dicapai.-----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan

Perkumpulan.-----

c. transaksi (-transaksi) yang telah dilakukan Perkumpulan dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Perkumpulan.-----

-Laporan Tahunan tersebut harus ditandatangani oleh seluruh anggota Badan Pengurus.-----

-Dan apabila terdapat terdapat anggota Badan Pengurus tidak menandatangani Laporan Tahunan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis dan hal tersebut harus dimuat dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tersebut.-----

5. Dengan ditandatanganinya Laporan Tahunan sebagaimana tersebut dalam ayat 4 di atas, berarti pemberian pelunasan dan pembebasan (acquit at decharge) sepenuhnya atas segala pekerjaan dan tindakan Badan Pengurus dalam tahun yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan dan pekerjaan-pekerjaan itu ternyata dari laporan-laporan tersebut.-----

6. Ikhtisar Laporan Tahunan Perkumpulan wajib diumumkan pada papan pengumuman di kantor Perkumpulan, dan Ikhtisar Laporan Tahunan Perkumpulan tersebut wajib disusun sesuai dengan standar keuangan yang berlaku.---

7. Dalam hal Badan Pengurus tidak menyusun Laporan Tahunan sebagaimana ditetapkan diatas, maka Badan Pengurus secara tanggung renteng bertanggung-jawab terhadap pihak yang dirugikan.-----

----- Pasal 16 -----

----- **ANGGARAN RUMAH TANGGA** -----

-Badan Pengurus harus membuat Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan untuk mengatur hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini dan Anggaran Rumah Tangga tersebut harus disetujui oleh Rapat Badan Pengurus sebelum berlaku.-----

-Anggaran Rumah Tangga tersebut tidak boleh memuat

ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.-----

----- Pasal 17 -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

1. a. Anggaran Dasar Perkumpulan dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Perkumpulan.-----
b. Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.-----
2. Pengubahan Anggaran Dasar ini harus dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Anggota, dengan ketentuan bahwa usul-usul mengenai pengubahan itu harus disampaikan kepada seluruh anggota.-----
3. a. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota, yang dihadiri dan/atau diwakili oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh anggota Himpunan yang mempunyai hak suara yang sah.-----
b. Keputusan Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
c. Dalam hal keputusan Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh anggota Himpunan yang mempunyai hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.-----
4. a. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua.-----
b. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 sub a pasal ini harus dilakukan paling sepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Umum Anggota yang pertama diselenggarakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat.-----

c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari $1/2$ (satu per satu) bagian dari jumlah seluruh anggota Himpunan yang mempunyai hak suara yang sah dalam Rapat.-----

d. Keputusan Rapat Umum Anggota sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota Badan Pengurus yang mempunyai hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.-----

5. Pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat tersebut dapat dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----

6. Pengubahan Anggaran Dasar ini tidak dapat dilakukan pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.-----

----- Pasal 18 -----

----- **PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan atau peleburan Perkumpulan dengan 1 (satu) atau lebih Perkumpulan lain dan sebaliknya hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Anggota dan usul penggabungan atau peleburan Perkumpulan tersebut harus diajukan secara tertulis oleh anggota Badan Pengurus kepada anggota Badan pengurus yang lainnya.-----

2. Penggunaan atau peleburan Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Anggota yang dihadiri oleh $3/4$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh anggota Himpunan yang mempunyai hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $3/4$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh anggota Himpunan yang mempunyai hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.-----

3. Badan Pengurus Perkumpulan hasil penggabungan atau

peleburan wajib mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan tersebut dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan/atau beredar di tempat kegiatan usaha Perkumpulan.-----

----- Pasal 19 -----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

1. Perkumpulan ini hanya dapat dibubarkan karena : -----
 - a. tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini telah tercapai atau tidak tercapai :-----
 - b. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :-----
 - i. Perkumpulan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ;-----
 - ii. Perkumpulan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau;-----
 - iii. Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut ;-----
 - iv. penggabungan Perkumpulan dengan Perkumpulan lain.-----
2. Dalam hal Perkumpulan bubar karena alasan sebagaimana dimaksud ayat 1 sub a pasal ini, maka pembubaran Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Anggota yang dihadiri oleh 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh anggota Himpunan yang mempunyai hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.-----
3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sub a pasal ini, maka ;-----
 - a. Rapat Umum Anggota wajib menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Perkumpulan.-----
 - b. Dalam hal Rapat Umum Anggota tidak menunjuk likuidator, maka Badan Pengurus bertindak selaku likuidator atau dapat menunjuk pihak lain yang disetujui oleh Badan Pengurus.-----

4. Dalam hal perkumpulan bubar karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sub b pasal ini, maka likuidator ditetapkan oleh Pengadilan.-----
5. Dalam hal Perkumpulan dinyatakan pailit karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sub c pasal ini, maka kurator ditetapkan oleh Pengadilan dan berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang kepailitan.----
6. Dalam hal Perkumpulan bubar atau dinyatakan pailit, maka Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaan Perkumpulan dalam proses likuidasi dan semua surat keluar di belakang nama Perkumpulan dicantumkan frasa "dalam likuidasi".-----
7. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara, tugas, kewajiban dan tanggung-jawab serta pengawasan terhadap anggota Badan Pengurus berlaku pula bagi likuidator.-
8. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan atau dinyatakan pailit, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukkannya mengumumkan pembubaran atau pernyataan kepailitan Perkumpulan dan proses likuidasinya dalam sebuah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar dan/atau terbit di tempat kedudukan dan/atau di tempat kegiatan usaha Perkumpulan.-----
9. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan atau dinyatakan pailit dalam jangka waktu :-----
 - a. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya likuidasi wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada Badan Pengurus.-----
 - b. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya proses likuidasi, wajib

mengumumkan hasil proses likuidasi dalam sebuah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar dan/atau terbit di tempat kedudukan dan/atau di tempat kegiatan usaha Perkumpulan.-----

10. Kekayaan Perkumpulan sisa hasil proses likuidasi diserahkan kepada Perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Perkumpulan.-----

-Dalam hal sisa hasil proses likuidasi Perkumpulan tidak diserahkan kepada Perkumpulan lain sebagaimana dimaksud di atas, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan.-----

----- Pasal 20 -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

-Semua hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini dan/atau dalam Anggaran Dasar ini dan/atau dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dan diurus dalam suatu peraturan atau berdasarkan keputusan khusus Badan Pengurus setelah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh anggota Badan Pengawas.-----

-Peraturan-peraturan khusus tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar ini dan dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-perundangan yang berlaku.-----

-Anggota Perkumpulan untuk pertama kali yaitu para pendiri perkumpulan; -----

-Susunan Pengawas dan Pengurus Perkumpulan untuk pertama kali sebagai berikut :-----

-**Pengawas** :-----

-**Ketua** :- Tuan **DRS.H.SUHARTO, M.PD,** tersebut diatas; -----

-**Pengurus** :-----

-**Ketua** :-----

- Tuan **NUR ALI MURSIDI, S.AG,** tersebut diatas. -----

- Tuan MOH ROFI'I, S.PDI, tersebut diatas. -----

-**Sekretaris** :-----

- Tuan MAHBUB ROSYIDI, SAG, tersebut diatas. -----

- Tuan AHMAD ZAKI IQBAL, S.H.I, tersebut diatas. -----

-**Bendahara** : -----

- Tuan TAUFIQ ISMAIL, S.E, tersebut diatas. -----

- Nyonya DIYAH TRI WAKHIDAH, ST, tersebut diatas. -----

-Menurut keterangan penghadap pengangkatan-pengangkatan tersebut di atas ini telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

-Selanjutnya penghadap menyatakan bahwa :-----

-Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi semua identitas/surat/dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada Saya, Notaris, dan isinya yang dicantumkan/disebutkan dalam akta ini.-----

-Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun di kemudian hari.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

- Dibuat dan dilaksanakan di Purwodadi-Grobogan, pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Nyonya DIANI NUR YUPATMI.-----

2. Nyonya ASLIKAH.-----

- Keduanya pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Purwodadi - Grobogan sebagai saksi-saksi.-----

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda-tangani akta ini.-----

- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----

- Minuta akta ini ditanda tangani dengan sempurna.-----
- Diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris



HADI SUWIGNYO, SH., M.Kn

